



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supardi als Didi Bin Paimin**
2. Tempat lahir : **Sungai Danau**
3. Umur/Tanggal lahir : **43 Tahun/6 Maret 1979**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Lapangan 5 Oktober Gg Bersama I RT 03 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Maret 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN.Bln. tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,34 gram;
- 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik;
- 1 buah timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP merk Oppo;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 lembar baju koko warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perkantoran Pemda Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Perkantoran Pemda Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berawal dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRUTO (DPO) dengan cara membeli melalui telp seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian untuk dijual kembali dengan harga per pakatnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila semua narkotika jenis sabu tersebut terjual habis maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya uang penjualan tersebut terdakwa transfer kepada Sdr. BRUTO (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WITA berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi M. Saleh Syahrullah bersama dengan Anggota Polsek Simpang Empat mengenai ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Raya Serongga KM 5.5 RT 004 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan kemudian diketahui bahwa orang yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota Polsek Simpang Empat melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



penangkapan pada saat terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah Sdr. SURYA (DPO) dan sedang menunggu pelanggan, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong kanan dan kiri celana yang dikenakan terdakwa saat terjadi penangkapan saat itu, selanjutnya berdasarkan pengembangan dari pengakuan terdakwa yakni terdakwa juga memiliki narkoba jenis sabu lainnya yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Ar Rausah di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sebanyak 2 (dua) paket besar yang diletakkan di dalam kantong depan baju koko warna putih yang berada di dalam lemari kamar terdakwa, serta ditemukan barang bukti lainnya yakni timbangan digital warna silver, plastik klip, handphone merk oppo, dan uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03063/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Serongga KM 5.5 RT 004 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WITA berawal dari informasi masyarakat yang didapat saksi M. Saleh Syahrullah bersama dengan Anggota Polsek Simpang Empat mengenai ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Raya Serongga KM 5.5 RT 004 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan kemudian diketahui bahwa orang yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota Polsek Simpang Empat melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah Sdr. SURYA (DPO) dan sedang menunggu pelanggan, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong kanan dan kiri celana yang dikenakan terdakwa saat terjadi penangkapan saat itu, selanjutnya berdasarkan pengembangan dari pengakuan terdakwa yakni terdakwa juga memiliki narkotika jenis sabu lainnya yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Ar Rausah di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sebanyak 2 (dua) paket besar yang diletakkan di dalam kantong depan baju koko warna putih yang berada di dalam lemari kamar terdakwa, serta ditemukan barang bukti lainnya yakni timbangan digital warna silver, plastik klip, handphone merk oppo, dan uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRUTO (DPO) dengan cara terdakwa memesan melalui telp dengan harga beli Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pembayarannya via transfer

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BRUTO (DPO) apabila sabu sudah terjual habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03063/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekannya Saksi Ilham Nasir bersama Anggota Polsek Simpang Empat menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Raya Serongga KM 5,5 RT004, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang menunggu seseorang dipinggir jalan;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekannya Saksi Ilham Nasir bersama Anggota Polsek Simpang Empat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu seseorang dipinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, kemudian dari keterangan Terdakwa masih ada Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa diperumahan Ar Raudah, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang mana Narkotika jenis sabu dengan berat 5,34 gram yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket kami temukan didalam kantong saku celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket besar kami temukan didalam kantong baju koko warna putih milik Terdakwa yang ada didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bruto dengan cara membeli secara online dengan harga sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat itu juga diamankan 1 buah HP merk Oppo, 1 lembar baju koko warna putih, 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik, 1 buah timbangan digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai tersebut ikut disita dari Terdakwa saat itu karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Ilham Nasir Bin Hanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekannya Saksi M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali bersama Anggota Polsek Simpang Empat menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Raya Serongga KM 5,5 RT004, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang menunggu seseorang dipinggir jalan;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekannya Saksi Ilham Nasir bersama Anggota Polsek Simpang Empat melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu seseorang dipinggir jalan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, kemudian dari keterangan Terdakwa masih ada Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa diperumahan Ar Raudah, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat 5,34 gram yang mana Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket kami temukan didalam didalam kantong saku celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket besar kami temukan didalam kantong baju koko warna putih milik Terdakwa yang ada didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bruto dengan cara membeli secara online dengan harga sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat itu juga diamankan 1 buah HP merk Oppo, 1 lembar baju koko warna putih, 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik, 1 buah timbangan digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai tersebut ikut disita dari Terdakwa saat itu karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Raya Serongga KM 5,5 RT004, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Surya saat sedang duduk diteras rumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk diteras rumah teman Terdakwa yang bernama Surya, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu dikantong saku celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada anggota kepolisian bahwa di rumahnya masih ada Narkotika jenis sabu miliknya, kemudian Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian langsung menuju kerumahnya yang terletak di perumahan Ar Raudah, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan setiba di rumah Terdakwa, menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu miliknya yang lain;

- Bahwa saat penggeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5,34 gram



yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket ditemukan didalam kantong saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus plastic yang tersimpan didalam kantong baju koko Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kamar rumahnya;

- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online dari Saudara Bruto seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebahagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa uang pembayaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Bruto melalui transfer ke Bank Bri dan pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut baru akan berikan ke Saudara Bruto setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa selain 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, ditemukan dan sita juga 1 buah HP merk Oppo, 1 lembar baju koko warna putih, 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik, 1 buah timbangan digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- bahwa uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa saat itu karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu melainkan sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,34 gram;
- 1 buah HP merk Oppo;
- 1 lembar baju koko warna putih;
- 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik;
- 1 buah timbangan digital warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03063/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali dan Saksi M. Ilham Nasir Bin Hanuddin bersama Anggota Polsek Simpang Empat pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Raya Serongga KM 5,5 RT004, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah temannya dipinggir jalan saat menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dirumah Terdakwa kemudian ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5,34 gram yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket ditemukan didalam kantong saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus plastik yang tersimpan didalam kantong baju koko Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kamar rumahnya;
- Bahwa selain 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu juga diamankan 1 buah HP merk Oppo, 1 lembar baju koko warna putih, 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik, 1 buah timbangan digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online dari Saudara Bruto seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang pembayaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut baru akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Bruto melalui transfer ke Bank Bri setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa saat itu karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Saudara Bruto akan Terdakwa jual kembali dan sebahagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03063/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Supardi als Didi Bin Paimin dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan oleh Saksi M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali dan Saksi M. Ilham Nasir Bin Hanuddin maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali dan Saksi M. Ilham Nasir Bin Hanuddin maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa ditangkap Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali dan Saksi M. Ilham Nasir Bin Hanuddin bersama Anggota Polsek Simpang Empat pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Raya Serongga KM 5,5 RT004, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah temannya dipinggir jalan saat menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dirumah Terdakwa kemudian ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5,34 gram yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket ditemukan didalam kantong saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus plastik yang tersimpan didalam kantong baju koko Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kamar rumahnya selain itu juga diamankan 1 buah HP merk Oppo, 1 lembar baju koko warna putih, 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik, 1 buah timbangan digital warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online dari Saudara Bruto seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang pembayaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut baru akan Terdakwa serahkan kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bruto melalui transfer ke Bank Bri setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Saudara Bruto akan Terdakwa jual kembali dan sebahagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana menurut keterangan keterangan Saksi M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali dan Saksi M. Ilham Nasir Bin Hanuddin maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Bruto dengan tujuan akan dijual kembali dan pada saat hari penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa memang sedang duduk diteras rumah temannya dipinggir jalan saat menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan fakta yang menerangkan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa yang sebenarnya telah mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali serta memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yakni berupa 1 buah timbangan digital warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000 yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan, sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa saat penangkapan Terdakwa memang belum terjadi transaksi namun apabila merujuk pada keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi yang menerangkan saat hari penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa memang sedang duduk diteras rumah temannya dipinggir jalan saat menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yakni 1 buah timbangan digital warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000 yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu maka telah nyata Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "menjual" sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03063/NNF/2022

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “*Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” mengacu pada unsur sebelumnya yaitu unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan oleh Saksi M. Saleh Syahrullah Bin Darwis ali dan Saksi M. Ilham Nasir Bin Hanuddin maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5,34 gram yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket ditemukan didalam kantong saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus plastic yang tersimpan didalam kantong baju koko Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kamar rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa SUPARDI Als DIDI Bin PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa beratnya telah melebihi 5 (lima) gram yaitu tepatnya 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,34 gram berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh penyidik pembantu Heru Gunawan menerangkan bahwa terhadap narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



dengan berat bersih 5,34 gram telah disisihkan 0,34 gram dan sisanya narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5 gram kemudian dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik dan 1 buah timbangan digital warna silver yang mana ketiga barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah HP merk Oppo dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 lembar baju koko warna putih berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Supardi als Didi Bin Paimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supardi als Didi Bin Paimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,34 gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 11 April 2022 yang menerangkan terhadap narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram disisikan untuk dimusnahkan dan terhadap narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dipergunakan untuk pembuktian;
 - 2 bungkus plastik klip kecil merk C-Tik;
 - 1 buah timbangan digital warna silver;
- Dimusnahkan;**
- 1 buah HP merk Oppo;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;**
- 1 lembar baju koko warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Supardi als Didi Bin Paimin;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin, Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)